



**PUTUSAN**

**Nomor 126 PK/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana II:

2. Nama : **ADI SUFIANTO Alias PEM PENG;**  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/13 Maret 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Nomor 318 Kota Pematang-Siantar;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terpidana berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar bersama-sama dengan :

1. Nama : **Drs. HERIANTO Alias ACUAN;**  
Tempat Lahir : Pematang Siantar;  
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun/26 Juli 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Nomor 317 dan Jalan Merdeka Nomor 318 Kota Pematang Siantar;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama : **HASAN THOMAS Alias APONG;**  
Tempat Lahir : Pematang Siantar;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun/25 September 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dalil Tani Nomor 02 Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;  
Agama : Budha;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

karena didakwa :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I. Drs. HERIANTO Alias ACUAN, Terdakwa II ADI SUFIANTO Alias PEM PENG dan Terdakwa III. HASAN THOMAS Alias APONG, dan HERLINA Alias AI HUA serta DIANA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 15.00 WIB ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jalan Merdeka Nomor 05 Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, secara bersama-sama telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu yang dilakukan oleh sanak keluarga orang itu karena kawin baik keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua yaitu terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit Box (SDB) Nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, I. Drs. Herianto Alias Acuan, Terdakwa II Adi Sufianto Alias Pem Peng dan Terdakwa III. Hasan Thomas Alias Apong, Herlina Alias Ai Hua dan Diana yang merupakan anak dari Tho Cing Weng dari isteri pertamanya bernama Tjai Hong yang telah meninggal dunia, mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil Surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) Nomor 112 sehubungan dengan keperluan untuk pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamu dan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank, Terdakwa-Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua, Diana serta saksi korban masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDB yang mana untuk dapat masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan kotak SDB adalah pemilik atau ahli waris

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012



dan untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang dipegang oleh pihak Bank dan kunci yang dipegang oleh nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban. Setelah kotak SDB terbuka petugas Bank meninggalkan ruangan dan di dalam ruangan tersebut tinggal Terdakwa-Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua, Diana dan saksi korban. Setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, Terdakwa-Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua, Diana dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, Terdakwa-Terdakwa kembali datang ke Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan saksi korban Rosmawati Djingga dan bermaksud hendak mengambil harta milik almarhum Tho Cing Weng dan saksi korban yang disimpan di kotak SDB serta uang yang ada di rekening tabungan maupun di deposito atas nama Tho Cing Weng dan Terdakwa-Terdakwa datang dengan membawa Surat Keterangan Ahli Waris yang sebelumnya sudah dipersiapkan Terdakwa-Terdakwa yang menerangkan seolah-olah ahli waris dari Tho Cing Weng hanyalah Terdakwa-Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua dan Diana kemudian Terdakwa-Terdakwa menemui saksi Rusdi selaku Service Manager yang membawahi Safe Deposit Box (SDB) dan meminta kotak SDB yang disewa oleh Tho Cing Weng serta tabungan yang ada di Bank tersebut ditutup dengan alasan hal tersebut merupakan permintaan ahli waris Tho Cing Weng dengan menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah yang menerangkan bahwa ahli waris dari Tho Cing Weng adalah Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Herlina Alias Ai Hua dan Diana dan dalam hal ini Terdakwa Drs. Herianto Alias Acuan, Herlina Alias Ai Hua dan Diana memberi kuasa kepada Terdakwa Adi Sufianto dan Terdakwa Hasan dan Terdakwa-Terdakwa juga memperlihatkan surat kematian Tho Cing Weng, Kartu Keluarga dan KTP masing-masing Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua dan Diana tanpa mengikutsertakan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa-Terdakwa juga menyatakan kepada pihak Bank bahwa kunci SDB Nomor 112 hilang sambil memperlihatkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, padahal Terdakwa-Terdakwa mengetahui kalau kunci kotak SDB tersebut ada pada saksi korban. Selanjutnya berdasarkan data-data tersebut, Terdakwa-Terdakwa meminta kepada saksi Rusdi untuk membuka kotak SDB Nomor 112 tersebut dan berdasarkan data-data tersebut pula saksi Rusdi selaku Service Manager langsung menyetujui untuk dilakukan pembongkaran kotak SDB Nomor 112 tersebut tanpa menghubungi terlebih dahulu saksi korban yang mana sebelumnya saksi korban dan Terdakwa-Terdakwa serta Herlina Alias Ai Hua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Diana sudah pernah datang ke Bank tersebut dan bertemu dengan saksi Rusdi dan mengatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari Tho Cing Weng, selain itu juga seharusnya menurut ketentuan bank jika kunci kotak SDB tidak ditemukan atau rusak maka diharuskan menggunakan jasa perusahaan Chub akan tetapi saksi Rusdi membenarkan untuk dilakukan pembongkaran dan memerintahkan saksi Mursidi membongkar paksa kotak SDB tersebut dengan menggunakan alat bor listrik dan setelah kotak SDB terbuka pihak Bank keluar dari ruangan dan tinggal hanya Terdakwa-Terdakwa kemudian Terdakwa-Terdakwa membuka kotak SDB dan mengosongkannya. Setelah kotak SDB dikosongkan, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa juga meminta untuk menutup rekening atas nama Tho Cing Weng baik rekening tabungan maupun deposito dan menarik seluruh dana yang ada dalam rekening tersebut sebesar lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa memberitahukan kepada saksi korban. Setelah Terdakwa-Terdakwa mengambil seluruh isi kotak SDB dan menarik seluruh dana dari rekening atas nama Tho Cing Weng, Terdakwa-Terdakwa lalu membagi-bagi uang dan semua isi kotak SDB tersebut tanpa mengikutsertakan saksi korban;

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 (1) 4e, 5e KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I. Drs. HERIANTO Alias ACUAN, Terdakwa II ADI SUFIANTO Alias PEM PENG dan Terdakwa III. HASAN THOMAS Alias APONG, dan HERLINA Alias AI HUA serta DIANA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 15.00 WIB ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jalan Merdeka Nomor 05 Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, secara bersama-sama telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu yang dilakukan terhadap terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit Box (SDB) Nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, Terdakwa I. Drs. Herianto Alias Acuan, Terdakwa II Adi Sufianto Alias Pem Peng dan Terdakwa III. Hasan Thomas Alias Apong, Herlina Alias Ai Hua dan Diana, mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) Nomor 112 sehubungan dengan keperluan untuk pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamu dan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank, Terdakwa-Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua, Diana serta saksi korban masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDB yang mana untuk dapat masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan kotak SDB adalah pemilik atau ahli waris dan untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang dipegang oleh pihak Bank dan kunci yang dipegang oleh nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban. Setelah kotak SDB terbuka, petugas Bank meninggalkan ruangan dan di dalam ruangan tersebut tinggal Terdakwa-Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua, Diana dan saksi korban. Setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, Terdakwa-Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua, Diana dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, Terdakwa-Terdakwa kembali datang ke Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan saksi korban Rosmawati Djingga dan bermaksud hendak mengambil harta milik almarhum Tho Cing Weng dan saksi korban yang disimpan di kotak SDB serta uang yang ada di rekening tabungan maupun di deposit atas nama Tho Cing Weng dan Terdakwa-Terdakwa datang dengan membawa Surat Keterangan Ahli Waris yang sebelumnya sudah dipersiapkan Terdakwa-Terdakwa yang menerangkan seolah-olah ahli waris dari Tho Cing Weng hanyalah Terdakwa-Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua dan Diana. Kemudian Terdakwa-Terdakwa menemui saksi Rusdi selaku Service Manager yang membawahi Safe Deposit Box (SDB) dan meminta kotak SDB yang disewa oleh Tho Cing Weng serta tabungan yang ada di Bank tersebut ditutup dengan alasan hal tersebut merupakan permintaan ahli waris Tho Cing Weng dengan menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah yang menerangkan bahwa ahli waris dari Tho Cing Weng adalah





Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Herlina Alias Ai Hua dan Diana dan dalam hal ini Terdakwa Drs. Herianto Alias Acuan, Herlina Alias Ai Hua dan Diana memberi kuasa kepada Terdakwa Adi Sufianto dan Terdakwa Hasan dan Terdakwa-Terdakwa juga memperlihatkan surat kematian Tho Cing Weng, Kartu Keluarga dan KTP masing-masing Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua dan Diana tanpa mengikutsertakan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa-Terdakwa juga menyatakan kepada pihak Bank bahwa kunci SDB Nomor 112 hilang sambil memperlihatkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, padahal Terdakwa-Terdakwa mengetahui kalau kunci kotak SDB tersebut ada pada saksi korban. Selanjutnya berdasarkan data-data tersebut, Terdakwa-Terdakwa meminta kepada saksi Rusdi untuk membuka kotak SDB Nomor 112 tersebut dan berdasarkan data-data tersebut pula saksi Rusdi selaku Service Manager langsung menyetujui untuk dilakukan pembongkaran kotak SDB Nomor 112 tersebut tanpa menghubungi terlebih dahulu saksi korban yang mana sebelumnya saksi korban dan Terdakwa-Terdakwa serta Herlina Alias Ai Hua dan Diana sudah pernah datang ke Bank tersebut dan bertemu dengan saksi Rusdi dan mengatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari Tho Cing Weng, selain itu juga seharusnya menurut ketentuan bank jika kunci kotak SDB tidak ditemukan atau rusak maka diharuskan menggunakan jasa perusahaan Chub akan tetapi saksi Rusdi membenarkan untuk dilakukan pembongkaran dan memerintahkan saksi Mursidi membongkar paksa kotak SDB tersebut dengan menggunakan alat bor listrik dan setelah kotak SDB terbuka pihak Bank keluar dari ruangan dan tinggal hanya Terdakwa-Terdakwa kemudian Terdakwa-Terdakwa membuka kotak SDB dan mengosongkannya. Setelah kotak SDB dikosongkan, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa juga meminta untuk menutup rekening atas nama Tho Cing Weng baik rekening tabungan maupun deposito dan menarik seluruh dana yang ada dalam rekening tersebut sebesar lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa memberitahukan kepada saksi korban. Setelah Terdakwa-Terdakwa mengambil seluruh isi kotak SDB dan menarik seluruh dana dari rekening atas nama Tho Cing Weng, Terdakwa-Terdakwa lalu membagi-bagi uang dan semua isi kotak SDB tersebut tanpa mengikutsertakan saksi korban;

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 (1) 4e, 5e KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU :**

**KEDUA:**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I. Drs. HERIANTO Alias ACUAN, Terdakwa II ADI SUFIANTO Alias PEM PENG dan Terdakwa III. HASAN THOMAS Alias APONG, bersama-sama dengan HERLINA Alias AI HUA serta DIANA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 15.00 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jalan Merdeka Nomor 05 Kota Pematang Siantar ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh sanak atau keluarga orang itu karena kawin baik keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua yaitu terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit Box (SDB) Nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, Terdakwa I. Drs. Herianto Alias Acuan, Terdakwa II Adi Sufianto Alias Pem Peng dan Terdakwa III. Hasan Thomas Alias Apong, Herlina Alias Ai Hua dan Diana yang merupakan anak dari Tho Cing Weng dari isteri pertamanya Tjai Hong yang telah meninggal dunia, mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil Surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) sehubungan dengan keperluan untuk pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamu dan mengisi formulir yang disediakan pihak Bank, Terdakwa-Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua, Diana serta saksi korban masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDB dan untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang dipegang oleh Bank dan kunci yang dipegang oleh nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban.

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kotak SDB terbuka, petugas Bank meninggalkan ruangan dan di dalam ruangan tersebut tinggal Terdakwa-Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua, Diana dan saksi korban. Setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, Terdakwa-Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua, Diana dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, Terdakwa-Terdakwa datang kembali ke Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan saksi korban Rosmawati Djingga dan bertemu dengan saksi Rusdi selaku Service Manager dengan membawa kelengkapan Administrasi berupa Surat Kuasa dari Herlina Alias Ai Hua dan Diana tetapi tanpa disertai Surat Kuasa dari saksi korban selaku isteri sah dari Tho Cing Weng dan Surat Ketetapan ahli waris yang telah dipersiapkan Terdakwa-Terdakwa yang menerangkan bahwa ahli waris dari Tho Cing Weng hanyalah Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan saksi Herlina Alias Ai Hua serta Diana dan juga membawa Surat Keterangan Kehilangan kunci kotak SDB dari Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa-Terdakwa menyerahkan kelengkapan administrasi tersebut kepada saksi Rusdi, dan oleh saksi Rusdi langsung menyetujui untuk dilakukan pembongkaran kotak SDB Nomor 112 tanpa menggunakan Master Key maupun kunci yang ada pada nasabah dan juga melakukan penutupan rekening atas nama Tho Cing Weng lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setelah Terdakwa-Terdakwa berhasil mengambil semua isi kotak SDB dan menarik seluruh dana dari rekening tabungan dan deposito atas nama Tho Cing Weng, Terdakwa-Terdakwa langsung membagi-bagikan dana tersebut tanpa mengikutsertakan dan membaginya pada saksi korban, padahal Terdakwa-Terdakwa tahu bahwa saksi korban adalah merupakan isteri sah dari Tho Cing Weng dan seolah-olah bahwa harta tersebut hanya milik Terdakwa-Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Herlina Alias Ai Hua dan Diana;

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 376 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I. Drs. HERIANTO Alias ACUAN, Terdakwa II ADI SUFIANTO Alias PEM PENG dan Terdakwa III. HASAN THOMAS Alias APONG, bersama-sama dengan HERLINA Alias AI HUA serta DIANA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 15.00 WIB ataupun setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jalan Merdeka Nomor 05 Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit Box (SDB) Nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, Terdakwa I. Drs. Herianto Alias Acuan, Terdakwa II Adi Sufianto Alias Pem Peng, Terdakwa III. Hasan Thomas Alias Apong, Herlina Alias Ai Hua dan Diana mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) sehubungan dengan keperluan pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamu dan mengisi formulir yang disediakan pihak Bank, Terdakwa-Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua, Diana serta saksi korban masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDB dan untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang dipegang oleh Bank dan kunci yang dipegang oleh nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban. Setelah kotak SDB terbuka, petugas Bank meninggalkan ruangan dan di dalam ruangan tinggal Terdakwa-Terdakwa Herlina Alias Ai Hua, Diana dan saksi korban. Setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, Terdakwa-Terdakwa Herlina Alias Ai Hua, Diana dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, Terdakwa-Terdakwa datang kembali ke Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan saksi korban Rosmawati Djingga dan bertemu dengan saksi Rusdi selaku Service Manager dengan membawa kelengkapan Administrasi berupa Surat Kuasa dari Herlina Alias Ai Hua dan Diana tetapi tanpa disertai Surat Kuasa dari saksi korban

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku isteri sah dari Tho Cing Weng dan Surat Ketetapan ahli waris yang telah dipersiapkan Terdakwa-Terdakwa yang menerangkan bahwa ahli waris dari Tho Cing Weng adalah Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan saksi Herlina Alias Ai Hua serta Diana dan juga membawa Surat Keterangan Kehilangan kunci kotak SDB dari Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa-Terdakwa menyerahkan kelengkapan administrasi tersebut kepada saksi Rusdi oleh saksi Rusdi langsung menyetujui untuk dilakukan pembongkaran kotak SDB Nomor 112 tanpa menggunakan Master Key maupun kunci yang ada pada nasabah dan juga melakukan penutupan rekening atas nama Tho Cing Weng lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setelah Terdakwa-Terdakwa berhasil mengambil semua isi kotak SDB Nomor 112 dan menarik seluruh dana dari rekening tabungan dan deposito atas nama Tho Cing Weng, Terdakwa-Terdakwa langsung membagi-bagikan dana tersebut tanpa mengikutsertakan dan membaginya pada saksi korban, padahal Terdakwa-Terdakwa tahu bahwa saksi korban adalah merupakan isteri sah dari Tho Cing Weng dan seolah-olah bahwa harta tersebut hanya milik Terdakwa-Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Herlina Alias Ai Hua dan Diana;

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa I. Drs. HERIANTO Alias ACUAN, Terdakwa II. ADI SUFIANTO Alias PEM PENG dan Terdakwa III. HASAN THOMAS Alias APONG, dan HERLINA Alias AI HUA serta DIANA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 15.00 WIB ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jalan Merdeka Nomor 05 Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akte itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit Box (SDB) Nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, Terdakwa I. Drs. Herianto Alias Acuan, Terdakwa II. Adi Sufianto Alias Pem Peng dan Terdakwa III. Hasan Thomas Alias Apong, Herlina Alias Ai Hua dan Diana yang merupakan anak dari Tho Cing Weng dari isteri pertamanya Tjai Hong yang telah meninggal dunia, mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) Nomor 112 sehubungan dengan keperluan pemakaman Tho Cing Weng. Kemudian Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Herlina Alias Ai Hua, Diana dan saksi korban sama-sama pergi ke Bank CIMB Niaga dan sesampainya di Bank CIMB Niaga mereka mengajukan permohonan untuk dapat masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan Kotak Penyimpanan Pribadi SDB. Nomor 112 atas nama Tho Cing Weng, setelah mengisi buku tamu dan menuliskan serta menandatangani di selembar kertas nama-nama Terdakwa-Terdakwa, saksi Herlina Alias Ai Hua, saksi Diana dan saksi korban sebagai ahli waris dari Tho Cing Weng yang diketahui oleh saksi Rusdi dan Erlina, selanjutnya saksi Rusdi mengizinkan Terdakwa-Terdakwa bersama Herlina Alias Ai Hua dan Diana serta saksi korban masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan kotak SDB dan untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang dipegang oleh pihak Bank dan kunci yang dipegang nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban. Setelah kotak SDB terbuka, petugas Bank meninggalkan ruangan dan di dalam ruangan tersebut tinggal Terdakwa-Terdakwa, Herlina Alias Ai Hua, Diana dan saksi korban. Setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, Terdakwa-Terdakwa Herlina Alias Ai Hua, Diana dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut;

Selanjutnya Terdakwa-Terdakwa bermaksud untuk mengambil isi kotak SDB Nomor 112 atas nama Tho Cing Weng dan untuk hal itu Terdakwa-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat permohonan keterangan ahli waris ke Kantor Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur dan meminta kepada Lurah Pahlawan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Tho Cing Weng yaitu atas nama Terdakwa-Terdakwa bersama dengan saksi Herlina Alias Ai Hua dan Diana, tanpa mengikutsertakan nama saksi korban sebagai ahli waris, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa-Terdakwa tersebut, Lurah Pahlawan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 474.3/350/IX/2009 tanggal 17 November 2009 yang diketahui oleh Camat Siantar Timur yaitu saksi Junaedi A. Sitanggang S.STP, kemudian berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Pahlawan tersebut, Terdakwa-Terdakwa mendatangi Notaris Tiominar Matondang, SH meminta dibuatkan Surat Keterangan Hak Waris, dan oleh Notaris Tiominar Matondang, SH membuat Surat Keterangan Hak Waris Nomor 01/HW/01/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang isinya menyatakan bahwa dari perkawinan Tuan Tho Cing Weng dengan Nyonya Tjai Hong dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu Terdakwa-Terdakwa serta saksi Herlina Alias Ai Hua serta saksi Diana, tanpa menerangkan bahwa almarhum Tho Cing Weng sebelum meninggal juga telah melakukan perkawinan secara sah dengan saksi korban Rosmawati Djingga dan Keterangan Hak Waris tersebut dibuat atas permintaan Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan saksi Herlina Alias Ai Hua dan saksi Diana. Selanjutnya Terdakwa-Terdakwa juga membuat laporan tentang kehilangan 1 (satu) lembar asli bilyet Deposito CIMB atas nama Tho Cing Weng dengan Nomor Deposito A2430100188218 p01 IDF, 1 (satu) buah asli kunci Safety Box Nomor 112 atas nama Tho Cing Weng dan 1 (satu) lembar asli bilyet Deposito Kesawan atas nama Tho Cing Weng dengan Nomor Deposito AC530.33.01872.7 Padahal sebenarnya surat-surat dan kunci yang dilaporkan hilang tersebut diketahui oleh Terdakwa-Terdakwa tidak hilang melainkan ada pada saksi korban Rosmawati Djingga;

Dan nomor-nomor surat bilyet deposito yang dinyatakan Terdakwa-Terdakwa tidak sesuai dengan nomor bilyet Deposito yang sebenarnya atas nama Tho Cing Weng. Kemudian dengan membawa surat-surat tersebut di atas Terdakwa-Terdakwa datang ke Bank CIMB Niaga dan mempergunakannya sebagai kelengkapan administrasi untuk membuka kotak SDB Nomor 112 dan melakukan penutupan rekening atas nama Tho Cing Weng lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ada di Bank tersebut;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 6 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Herianto Alias Acuan, Terdakwa II. Adi Sufianto Alias Pem Peng dan Terdakwa III. Hasan Thomas Alias Apong terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Dalam Kalangan Keluarga" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) 4e, 5e KUHPidana Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan Kesatu Subsidair, Kedua dan Ketiga;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. Herianto Alias Acuan, Terdakwa II. Adi Sufianto Alias Pem Peng dan Terdakwa III. Hasan Thomas Alias Apong dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa-Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kunci Nomor N 97610 Bank Lippo Nomor 112;
  2. 2 (dua) lembar Buku masing-masing atas nama Tho Cing Weng yakni atas Bank Lippo dengan Nomor : 751-50-00181-6 yang merupakan tabungan Dollar US dan Rekening Nomor : 243-01-01549-18-2 yang merupakan tabanas dalam bentuk rupiah;
  3. 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Tho Cing Weng Rekening Giro Nomor : 243-01-00062-006;
  4. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor BD 1155932 Nomor Rekening 751-20-09141 8 atas nama Tho Cing Weng;Dipergunakan untuk perkara Terdakwa RUSDI;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. Drs. HERIANTO Alias ACUAN, Terdakwa II. ADI SUFIANTO Alias PEM PENG dan Terdakwa III. HASAN THOMAS Alias APONG, masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 324/Pid.B/ 2010/PN.PMS., tanggal 22 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa I. Drs. HERIANTO Alias ACUAN, Terdakwa II ADI SUFIANTO Alias PEMPENG dan Terdakwa III. HASAN THOMAS Alias APONG, telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan ke- 1 Primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle recht vervolging);
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  3. 1 (satu) buah kunci Nomor N 97610 Bank Lippo Nomor 112;
  3. 2 (dua) lembar Buku masing-masing atas nama Tho Cing Weng yakni atas Bank Lippo dengan Nomor : 751-50-00181-6 yang merupakan tabungan Dollar US dan Rekening Nomor : 243-01-01549-18-2 yang merupakan tabanas dalam bentuk rupiah;
  3. 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Tho Cing Weng Rekening Giro Nomor : 243-01-00062-006;
  3. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor BD 1155932 Nomor Rekening 751-20-09141 8 atas nama Tho Cing Weng;Dipergunakan untuk perkara Terdakwa RUSDI;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor : 285 K/Pid/2011 tanggal 26 April 2011 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa : **1. Drs. HERIANTO Alias ACUAN, 2. ADI SUFIANTO Alias PEM PENG, 3. HASAN THOMAS Alias APONG** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 324/Pid. B/2010/PN.PMS, tanggal 22 September 2010;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. HERIANTO Alias ACUAN, Terdakwa II ADI SUFIANTO Alias PEM PENG dan Terdakwa III. HASAN THOMAS Alias APONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN DALAM KALANGAN KELUARGA" ;
2. Menghukum para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa agar supaya ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kunci Nomor N 97610 Bank Lippo Nomor 112;
  - b. 2 (dua) lembar Buku masing-masing atas nama Tho Cing Weng yakni atas Bank Lippo dengan Nomor : 751-50-00181-6 yang merupakan tabungan Dollar US dan Rekening Nomor : 243-01-01549-18-2 yang merupakan tabanas dalam bentuk rupiah;
  - c. 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Tho Cing Weng Rekening Giro Nomor : 243-01-00062-006;
  - d. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor BD 1155932 Nomor Rekening 751-20-09141 8 atas nama Tho Cing Weng;  
Dipergunakan untuk perkara Terdakwa RUSDI;
6. Menghukum para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah );

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 03/PK/Akta.Pid/2012/PN.Pms yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 25 Juli 2012 dari Adi Sufianto Alias Pem Peng sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012



**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :**

A. Bahwa TERDAPATNYA KEPUTUSAN YANG SALINC BERTENTANGAN ATAS PERKARA YANG SAMA.

1. Bahwa PEMOHON PK TERPIDANA selaku PARA TERPIDANA (dengan register perkara Nomor 324/Pid.B/2010/PN-Pms tertanggal 22 September 2010), bersama-sama dengan HERLINA Alias AI HUA dkk (dengan registrasi perkara Nomor 325/Pid.B/2010/PN-PMS), dan RUSDI (dengan registrasi perkara Nomor 365/Pid.B/2010/PN-PMS) yang berkas perkaranya DIPISAHKAN, di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Dakwaan:

KESATU:

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 363 (1) 4e-5e KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 363 (1) 4e.5e KUHPidana, atau

KEDUA:

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 376 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau

KETIGA:

Melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP

2. Bahwa atas Dakwaan tersebut setelah melalui Proses Pembuktian baik Keterangan saksi-saksi/saksi ahli maupun bukti-bukti tertulis, dan dibacakannya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Perkara Nomor 324/Pid.B/2010/PN-PMS pada tanggal 22 September 2010, telah menjatuhkan putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum kepada PEMOHON PK/TERPIDANA/PARA TERPIDANA dengan amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Drs. HERIANTO Alias ACUAN 2. Adi SUFIANTO Alias PEM PENG 3. HASAN THOMAS Alias APONG telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan ke-1 Primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak



pidana;

2. Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
  3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan;
  5. Dst...
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Perkara Nomor 325/Pid.B/2010/PN-PMS pada tanggal 22 September 2010 juga menjatuhkan PUTUSAN YANG SAMA yaitu Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum terhadap HERLINA Alias Al HUA dan DIANA Alias CIN CIN (yang berkas perkaranya dipisahkan).
4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar *a quo*, JPU Mengajukan Upaya Hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Selanjutnya Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi telah menjatuhkan Putusan Kasasi dalam Perkara Nomor 285 K/Pid/2011 pada tanggal 26 April 2011 (Bukti PK - 1) dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa : 1. Drs. HERIANTO Alias ACUAN, 2. ADI SUFIANTO Alias PEM PENG, 3. HASAN THOMAS Alias APONG tersebut;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 324/Pid.B/2010/PN.PMS tanggal 22 September 2010;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. HERIANTO Alias ACUAN, Terdakwa II ADI SUFIANTO Alias PEM PENG dan Terdakwa III, HASAN THOMAS Alias APONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN DALAM KALANGAN KELUARGA";
2. Menghukum Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana



Penjara masing-masing 5 (lima) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa agar supaya ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kunci Nomor N. 97610 Bank Lippo Nomor 112;
  - b. 2 (dua) lembar buku masing-masing atas nama Tho Cing Weng yakni atas Bank Lippo dengan Nomor : 751-50-00181-6 yang merupakan tabungan Dollar US dan Rekening Nomor : 243-01-01549-18-2 yang merupakan Tabanas dalam bentuk rupiah;
  - c. 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Tho Cing Weng Rekening Giro Nomor: 243-01-00062-006;
  - d. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor BD 1155932 Nomor;  
Rekening: 751-20-09141-8 atas nama Tho Cing Weng;

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa RUSDI.

Menghukum para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Sedangkan terhadap HERLINA Alias AI HUA dan DIANA Alias CIN CIN (yang berkas perkaranya dipisahkan), Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam Putusan Kasasi Nomor 378 K/pid/2011 tanggal 28 September 2011 (Bukti PK - 2) menjatuhkan Putusan dengan amarnya antara lain berbunyi:

#### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: HERLINA Alias AI HUA, dan DIANA Alias CIN CIN tersebut;

Maka dengan demikian berarti untuk PARA TERDAKWA HERLINA Alias AI HUA dan DIANA Alias CIN CIN berlaku Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum;

Dan terhadap RUSDI yang berkas perkaranya dipisah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor 838 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2011 (Bukti PK - 3) menjatuhkan putusan dengan amarnya antara lain berbunyi:

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR tersebut;

5. Bahwa dengan adanya perbedaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung atas perkara yang sama (hanya dalam berkas terpisah) dimana putusan tersebut saling bertentangan, dimana 2 (dua) dari 3 (tiga) Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut "Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR tersebut, sedangkan sisanya satu (1) berkas perkara atas nama PEMOHON PK putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut mengabulkan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan Uraian-uraian di atas, jelas Bahwa Putusan Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi nyata-nyata saling bertentangan satu sama lain. Bahwa putusan demikian tidaklah dapat ditolerir dan tidaklah dapat dipertahankan serta harus diluruskan sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum (Equality Before the Law). Bahwa PEMOHON PK/TERPIDANA selanjutnya motion kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara pidana ini pada Tingkat Peninjauan Kembali haruslah menyamakan perlakuan antara PEMOHON PK/TERPIDANA/PARA TERPIDANA dengan Terdakwa Herlina Alias Ai Hua dan Diana Alias Cin Cin. Karenanya, PEMOHON PK/TERPIDANA/PARA TERPIDANA mohon agar dibebaskan dari Tuntutan/Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama dengan Putusan Pelepasan Demi Hukum terhadap Herlina Alias Ai Hua dan Diana Alias Cin Cin;

B. Bahwa DALAM PELBAGAI PUTUSAN TERDAPAT PERNYATAAN BAHWA SESUATU TELAH TERBUKTI, AKAN TETAPI HAL ATAU KEADAAN SEBAGAI DASAR DAN ALASAN PUTUSAN YANG TELAH TERBUKTI ITU, TERNYATA TELAH BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA.

Bahwa setelah PEMOHON PK/TERPIDANA mempelajari dan mencermati isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/Pid/2011 tanggal 26 April 2011, dengan membandingkan Putusan

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012



Pengadilan Tinggi Medan Nomor 249/Pdt/2011/PT-MDN tanggal 13 September 2011 (Bukti PK - 4) serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 143/Pdt.G/20n/PNJkt. Sel. tanggal 11 April 2011 (Bukti PK - 5) (yang hingga saat ini baik oleh Penggugat dan Tergugat tidak dimintakan Banding) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Huruf b KUHAP, PEMOHON PK/TERPIDANA mempunyai dasar yang kuat untuk mengajukan Permohonan PK ini;

Pasal 263 Ayat (2) Huruf b KUHAP menyebutkan:

"Dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain."

Bahwa terpenuhinya alasan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) Huruf b KUHAP *a quo*, PEMOHON PK/ TERPIDANA uraikan di bawah ini:

1. Bahwa PEMOHON PK/TERPIDANA telah diajukan secara bersama-sama dengan HERLINA Alias AI HUA dkk dan berkas perkara atas nama RUSDI di muka Persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, namun dengan berkas yang terpisah. Dimana PEMOHON PK/TERPIDANA/PARA TERPIDANA diajukan dalam Perkara Nomor 324/Pid.B/2010/PN-PMS sementara HERLINA Alias AI HUA dkk diajukan dalam Perkara Nomor 325/Pid.B/2010/PN-PMS, dan RUSDI diajukan dalam perkara Nomor 365/Pid.B/2010/PN-PMS.

Adapun dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah:

"Bahwa PARA PEMOHON PK (Terdakwa I Drs. HERIANTO Alias ACUAN, Terdakwa II ADI SUFIANTO Alias PEM PENG dan Terdakwa III HASAN THOMAS Alias APONG) dan HERLINA Alias AI HUA serta DIANA:

KESATU:

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 363 (1) 4e.5e KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP  
SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 363 (1) 4e.5e KUHPidana, atau

KEDUA:

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 376 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1  
KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau

## KETIGA:

Melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

2. Bahwa setelah proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengajukan tuntutan terhadap PEMOHOK PK/ TERPIDANA dan HERLINA Alias AI HUA serta DIANA Alias CIN CIN yaitu "Terbukti Bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan dalam Kalangan Keluarga" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) 4e, 5e KUHPidana Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana;
3. Bahwa selain itu atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 249/Pdt/2011/PT-MDN yang amar putusannya sebagai berikut:

### Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. THO CING WENG dengan istrinya Almh. TJAI HONG;
- Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. THO CING WENG dan Almh. TJAI HONG, berupa:
- Dst.....

Dan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel (yang hingga saat ini baik oleh Penggugat dan Tergugat tidak dimintakan Banding) Tertanggal 11 April 2012, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat III s/d Tergugat VII dalam konvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat III, IV, V, VI, dan VII dalam konvensi adalah ahli waris yang sah dan Alm. THO CING WENG;
- Menyatakan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Tio Minar Matondang, S.H., sesuai dengan akta Nomor 1/HW/01/2010, tanggal 25 Januari 2010 adalah sah demi hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat III, IV, V, VI, dan VII dalam konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.831.000,00 (sejuta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/Pid/2011 tanggal 26 April 2011, dinyatakan bahwa Terdakwa Terbukti Bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan dalam Kalangan Keluarga", namun putusan lain yakni Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 249/Pdt/20n/PT-MDN dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 143/Pdt.G/20n/PNJkt.Sel (yang hingga saat ini baik oleh Penggugat dan Tergugat tidak dimintakan Banding) menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah ahli waris yang sah dan" Alm. THO CING WENG dan berhak atas harta peninggalan yang ada. Sementara Rosmawaty Djingga (korban) bukanlah ahli waris yang sah. Dengan sahnya para Terdakwa/Terpida sebagai ahli waris dan berhak atas harta warisan sehingga dalam hal ini Pemohon PK mengambil barang-barang miliknya sendiri bukan sebahagian atau seluruhnya milik orang lain. Sehingga dalam hal ini terdapat Dalam Pelbagai Putusan Terdapat Pernyataan Bahwa Sesuatu Telah Terbukti, Akan Tetapi Hal Atau Keadaan Sebagai Dasar dan Alasan Putusan Yang Dinyatakan Telah Terbukti Itu, Ternyata Telah Bertentangan Satu Dengan Yang Lainnya;



Berdasarkan Uraian-uraian di atas, jelas Bahwa Putusan Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi nyata-nyata saling bertentangan satu sama lain. Bahwa putusan demikian tidaklah dapat ditolerir dan tidaklah dapat dipertahankan serta harus diluruskan sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum (*Equality Before the law*). Dimana pada putusan pidana, korban (Rosmawaty Djingga) dinyatakan adalah waris yang sah, sedangkan dalam putusan Perdata korban (Rosmawaty Djingga) bukan ahli waris yang sah;

C. Bahwa PUTUSAN ITU DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

Bahwa selain alasan pada Huruf tersebut di atas, PEMOHON PK/ Terpidana pada bagian ini juga akan mengemukakan alasan PK lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP yaitu bahwa Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor Register. 285 K/Pid/2011 tanggal 26 April 2011 atas nama PEMOHON PK/ TERPIDANA/ PARA TERPIDANA dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan yang nyata;

1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 19, *Judex Jurist* pada Tingkat Kasasi menganggap Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair, oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum. Hal ini didasari atas pertimbangan hukum yaitu:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu saksi korban Rosmawati Djingga adalah isteri dari Tho Cing Weng oleh karena itu mempunyai hak atas harta warisan suaminya;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama dengan mempergunakan Surat Keterangan Hak Waris dari Tho Cing Weng seolah-olah benar dan Surat Keterangan kehilangan atas Kunci kotak SDB Nomor 112 dan Kepolisian, padahal kunci ada pada saksi Korban Rosmawati Djingga dan bekerja sama dengan saksi Rusdi selaku Service Manager Service Bank CIMB Niaga telah membongkar dan membuka SDB atas nama Tho Cing Weng;
- Bahwa Para Terdakwa dengan mengaku sebagai Ahli Waris Tho Cing Weng telah menutup dan mengambil seluruh isi kotak SDB Nomor 112 dan uang dari rekening Tabungan Extra Simpanan Deposito dan Giro atas nama Tho Cing Weng tanpa





sepengetahuan/tanpa mengikutsertakan saksi korban  
Rosmawati Djingga;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Jurist* Tingkat Kasasi tersebut adalah Pertimbangan yang keliru, Majelis Hakim telah Khilaf dan Keliru dalam memberikan putusannya. Hal ini didasari atas hal-hal sebagai berikut:

Bahwa *Judex Jurist* Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan adanya Perselisihan PraYudisial di dalam Perkara Pidana ini;

- a. Bahwa Hakim Tingkat Kasasi di dalam Putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai adanya Perselisihan Pra Yudisial menyangkut kedudukan dari PEMOHON PK/TERPIDANA/PARA TERPIDANA selaku Ahli Waris dari Tho Cing Weng. Bahwa pada saat ini PEMOHON PK/TERPIDANA/PARA TERPIDANA bersama-sama dengan Herlina Alias Al Hua dan Diana Alias Cin Cin sedang mengajukan gugatan terhadap Rosmawati Djingga ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Perdata Nomor 27/Pdt/G/2010/PN-PMS. Bahwa PEMOHON PK/ TERPIDANA/ PARA Terpidana selaku PENGGUGAT mengajukan Gugatan terhadap Rosmawati Djingga selaku TERGUGAT mengenai Keabsahan dari PARA PENGGUGAT selaku Para Ahli Waris dari Alm. Tho Cing Weng dan Alm. Tjai Hong dan hak-hak dari PARA PENGGUGAT atas harta warisan milik Alm. Tho Cing Weng dan Alm. Tjai Hong;
- b. Bahwa saat ini Perkara yang diajukan oleh PEMOHON PK/ TERPIDANA/ PARA TERPIDANA bersama-sama dengan Herlina Alias Al Hua dan Diana Alias On Cin belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahwa saat ini perkara masih dalam pemeriksaan pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI;
- c. Bahwa dengan belum adanya Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap mengenai kedudukan PEMOHON PK/TERPIDANA/PARA TERPIDANA selaku Ahli Waris Alm. Tho Cing Weng maupun kedudukan dari Rosmawati Djingga selaku Ahli Waris Alm. Tho Cing Weng maka dengan demikian jelas belum dapat ditentukan siapa sebenarnya Ahli Waris dari

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012



Alm. Tho Cing Weng apakah PEMOHON PK/ TERPIDANA/ PARA TERPIDANA atau Rosmawati Djingga atau keduanya. Demikian pula mengenai harta warisan apa sajakah milik dari Alm. Tho Cing Weng yang merupakan hak dari PEMOHON PK/TERPIDANA/PARA TERPIDANA. Bahwa seharusnya *Judex Jurist* pada Tingkat Kasasi mempertimbangkan hal ini terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan terhadap PEMOHON PK/ TERPIDANA/ PARA TERPIDANA;

- d. Bahwa perlu dipertimbangkan adanya Perselisihan Prayudisial ini sejalan dengan ketentuan Pasal 81 KUHP yang menyebutkan:

"Penundaan Penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluarsa"

Selain itu di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tanggal 23 Mei 1956, di dalam Pasal 1 disebutkan:

"Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu"

Surat Edaran Mahkamah Agung No, 4 Tahun 1980 tanggal 23 September 1980 juga mengatur perlunya diselesaikan sengketa perdata sebelum diputus perkara pidana;

- e. Bahwa PEMOHON PK/ TERPIDANA/ PARA TERPIDANA sangat sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 60 dan 61 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa adalah merupakan Pengetahuan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 27/Pdt/G/2010/PN-PMS tanggal 11 Juni 2010 antara 1. Herlina Alias Ai Hua 2. Herianto Alias Acuan, 3. Adi Sufianto Alias Pem Peng, 4. Diana Alias Cin Cin dan Hasan Thomas Alias A Pong (in casu adalah Para Terdakwa dan saksi dalam perkara ini lawan Rosmawati



Djingga (in casu Saksi Pelapor) dimana tuntutan Pihak Penggugat Perkara Gugatan tersebut yaitu; ..... dst"

"Menimbang bahwa karena ternyata putusan dalam perkara perdata tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dimana berdasarkan Pasal 832 BW Para Terdakwa adalah termasuk dalam golongan ahli waris Almarhum Tho Cing Weng, maka Pengadilan berpendapat meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu Primair, namun perkara ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan perkara perdata"

- f. Bahwa demikian pula PEMOHON PK/TERPIDANA/PARA TERPIDANA sangat sependapat dengan Pertimbangan Hukum pada halaman 30 dari Putusan Kasasi Nomor 378 K/Pid/2011 tanggal 28 September 2011 atas Para Terdakwa Herlina Alias Al Hua dan Diana Alias Cin Cin yang menyebutkan:

"Bahwa walaupun Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi karena antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Rosmawati Djingga masih ada sengketa Perkara Perdata Nomor 27/PdtG/2010/PN.Pms tanggal 11 Juni 2010 yang belum berkekuatan hukum tetap dalam sengketa Harta warisan Peninggalan Almarhum Tho Cing Weng, maka perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan demikian Putusan *Judex Jurist* Tingkat Kasasi yang tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai adanya perselisihan *Pre Judicial* dalam putusannya adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Bahwa Pertimbangan hukum tersebut haruslah dibatalkan;

3. Bahwa Putusan *Judex Jurist* Tingkat Kasasi telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 324/Pid.B/2010/PN.PMS tanggal 22 September 2010 dan mengadili sendiri perkara pidana ini namun dalam Pertimbangan hukum putusannya *Judex Jurist* tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap di dalam putusannya (*onvoeldoende gemotiveerd*);



- a. Bahwa *Judex Jurist* Tingkat Kasasi di dalam putusannya telah menyatakan PEMOHON PK/ TERPIDANA/ PARA TERPIDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair (Pasal 363 (1) 4e.5e KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP) dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Namun ternyata *Judex Jurist* tidak memberikan pertimbangan yang lengkap mengenai unsur-unsur dari Pasal 363 (1) 4e.5e KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP yang dijatuhkan kepada PEMOHON PK/ TERPIDANA/ PARA TERPIDANA. Bahwa *Judex Jurist* hanya mempertimbangkan terpenuhinya pasal tersebut tetapi tidak mempertimbangkan secara rinci unsur-unsur dalam Pasal tersebut;
- b. Bahwa *Judex Jurist* tingkat kasasi telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan mengadili sendiri perkara pidana PEMOHON PK/TERPIDANA/PARA TERPIDANA, namun di dalam pertimbangan hukum putusannya *Judex Jurist* tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dalam putusannya. Bahwa *Judex Jurist* hanya mempertimbangkan satu unsur dari Pasal 363 KUHP. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelas harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan demikian Putusan *Judex Jurist* Tingkat Kasasi yang tidak mempertimbangkan secara lengkap atas unsur-unsur di dalam Pasal 363 (1) 4e.5e KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP dalam putusannya adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Bahwa Pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, dapat dibenarkan karena saksi pelapor Rosmawaty Alias Djinggo, bukanlah Ahli Waris yang sah, tetapi justru Para Pemohon kasasi telah mengambil barang miliknya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah ahli waris yang sah bersama saudara-saudaranya (berjumlah 3 (tiga) orang) dari Alm. Tho Cing Weng pemilik harta yang dipermasalahkan, sesuai putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 249/Pdt/2011/PT.Medan tanggal 13 September 2011 (Vide Bukti Pk-4);

Bahwa putusan kasasi atas nama 2 (dua) orang sudaranya : Herlina Alias Al Hua dan Diana Alias Cin Cin serta pegawai Bank Rusdi dalam kasus yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pid/2011 tanggal 28 September 2011 menyatakan permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, sementara pegawai Bank CIMB Niaga atas nama Rusdi yang oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibebaskan dari dakwaan dan oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa Adi Sutianto dengan saudara-sudaranya dan pegawai Bank CIMB Niaga Pematangsiantar tersebut;

Bahwa *Judex Juris* telah ternyata terdapat kekhilafan yang nyata. Bahwa berdasarkan fakta adanya Putusan Perdata Nomor 143 Pdt/G/2011/PN.Jaksel yang menerangkan Para Pemohon Kasasi adalah Ahli Waris Tho Cing Weng, sedangkan Rosmawaty Alias Djinggo bukan Ahlli Waris yang sah, sehingga Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak ternyata mengambil barang milik orang lain, akan tetapi miliknya sendiri, sehingga perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Oleh karenanya putusan *Judex Juris* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili kembali perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Huruf c Jo. Pasal 266 Ayat (2) Huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 285 K/Pid/2011 tanggal 26 April 2011 Jo. Nomor 324/Pid.B/ 2010/PN.PMS., tanggal 22 September 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan Terpidana dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum,

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : **ADI SUFIANTO Alias PEM PENG** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor Nomor : 285 K/Pid/2011 tanggal 26 April 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 324/Pid.B/ 2010/PN.PMS., tanggal 22 September 2010;

### MENGADILI KEMBALI

Menyatakan Terpidana **ADI SUFIANTO Alias PEM PENG** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kunci Nomor N 97610 Bank Lippo Nomor 112;
- b. 2 (dua) lembar Buku masing-masing atas nama Tho Cing Weng yakni atas Bank Lippo dengan Nomor : 751-50-00181-6 yang merupakan tabungan Dollar US dan Rekening Nomor : 243-01-01549-18-2 yang merupakan tabanas dalam bentuk rupiah;
- c. 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Tho Cing Weng Rekening Giro Nomor : 243-01-00062-006;
- d. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor BD 1155932 Nomor Rekening 751-20-09141 8 atas nama Tho Cing Weng;

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa RUSDI;

Sedangkan barang bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 Desember 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H, M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH, MH.** ttd/**Timur P. Manurung, SH., MM.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH, MHum.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.**  
**N I P. 19581005 198403 1 001**

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30